

# Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa

(Sesuai pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang 14 Tahun 2008)



1.

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID

2.



3.

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja

4.

